



Pelecehan Seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam Perspektif Viktimologi Kritis)

Sexual Harassment at the Faculty of Law, University of Indonesia from a Critical Victimology Perspective

Adam Zulhimmatul Ali¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: adamsyukur1221@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 10-05-2026

Revised : 12-05-2026

Accepted : 14-05-2026

Published : 16-05-2026

Abstract

The sexual harassment case that occurred within the Faculty of Law, University of Indonesia, demonstrates that academic spaces are not entirely free from power-based violence. This incident has garnered public attention because it demonstrates the vulnerability of victims, not only due to the perpetrator's actions but also due to the social and institutional dynamics that influence the reporting and handling of cases. Sexual harassment, in this context, not only impacts the victim's psychological well-being but also creates social pressure that can exacerbate the situation. This study aims to analyze this case through a critical victimology perspective, focusing on the power relations that influence victimization, the impacts experienced by victims, and the responses within the academic environment. The research method used is a normative juridical approach, with legislative, conceptual, and case-based approaches, based on a study of regulations and the phenomenon of sexual violence in higher education. The results indicate that victims experience complex victimization, encompassing psychological, social, and academic impacts. Furthermore, unequal power relations and social pressure contribute to the limited space for victims to share their experiences. The case's handling also demonstrates that the institution's response has not been fully victim-centered, potentially leading to further victimization during the handling process. Therefore, a critical victimology approach is crucial for understanding that sexual harassment cannot be viewed as a single individual event, but rather as part of a broader social structure. This approach emphasizes the need for a protection system that focuses not only on the perpetrator but also on the comprehensive recovery and protection of victims, in order to create a safer and more equitable academic environment.

Keywords: *Critical Victimology, Sexual Harassment, Power Relations*

Abstrak

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menunjukkan bahwa ruang akademik tidak sepenuhnya bebas dari praktik kekerasan berbasis relasi kuasa. Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena memperlihatkan bagaimana posisi korban berada dalam kondisi yang rentan, tidak hanya akibat tindakan pelaku, tetapi juga karena adanya dinamika sosial dan institusional yang mempengaruhi proses pelaporan dan penanganan kasus. Pelecehan seksual dalam konteks ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial yang dapat memperburuk situasi yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut melalui perspektif viktimologi kritis, dengan menitikberatkan pada relasi kuasa yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi, bentuk dampak yang dialami korban, serta respons yang diberikan dalam lingkungan akademik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi serta fenomena kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban mengalami



viktimisasi yang bersifat kompleks, mencakup dampak psikologis, sosial, dan akademik. Selain itu, ketimpangan relasi kuasa serta adanya tekanan sosial berkontribusi terhadap terbatasnya ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Penanganan kasus juga memperlihatkan bahwa respons institusi belum sepenuhnya berorientasi pada korban, sehingga berpotensi menimbulkan viktimisasi lanjutan dalam proses penanganan. Dengan demikian, pendekatan viktimologi kritis menjadi penting untuk memahami bahwa pelecehan seksual tidak dapat dilihat sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menekankan perlunya sistem perlindungan yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban secara komprehensif, guna menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman dan berkeadilan.

Kata Kunci: Viktimologi Kritis, Pelecehan Seksual, Relasi Kuasa

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan fenomena yang menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem perlindungan civitas akademika. Kampus sebagai ruang intelektual idealnya menjadi tempat yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun, berbagai kasus yang terungkap menunjukkan bahwa lingkungan akademik tidak sepenuhnya steril dari praktik penyalahgunaan relasi sosial, termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana institusi pendidikan mampu menjamin keamanan serta memberikan perlindungan yang memadai bagi individu di dalamnya.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjadi salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik, karena memperlihatkan kompleksitas hubungan antara pelaku, korban, dan institusi. Dalam kasus ini, persoalan tidak hanya berhenti pada tindakan pelecehan itu sendiri, tetapi juga mencakup dinamika sosial yang mempengaruhi bagaimana korban merespons dan bagaimana lingkungan sekitarnya memberikan tanggapan. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan individual, melainkan sebagai fenomena yang terkait dengan struktur relasi sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif viktimologi, penting untuk melihat bahwa korban kekerasan seksual sering kali berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya bebas untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Ketimpangan relasi kuasa, baik yang bersifat formal maupun informal, dapat menciptakan tekanan yang membuat korban memilih untuk diam atau menunda pelaporan. Selain itu, adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi faktor yang memperkuat fenomena *silence culture*, di mana pengalaman korban tidak segera terungkap ke ruang publik.

Lebih lanjut, korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami dampak secara psikologis, tetapi juga menghadapi konsekuensi sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Rasa takut, kecemasan, serta ketidaknyamanan dalam berinteraksi di lingkungan kampus dapat mengganggu aktivitas akademik dan sosial korban. Dalam beberapa kasus, korban bahkan menghadapi tekanan tambahan berupa keraguan atau respons yang tidak sensitif dari lingkungan sekitar, yang berpotensi menimbulkan viktimisasi lanjutan.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa respons institusi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana perlindungan terhadap korban dijalankan. Mekanisme penanganan yang tidak responsif atau kurang berpihak pada korban dapat memperburuk kondisi yang dialami, serta mengurangi kepercayaan terhadap sistem yang ada. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus



pelecehan seksual tidak dapat dilepaskan dari evaluasi terhadap sistem penanganan yang diterapkan dalam lingkungan kampus.

Berdasarkan kondisi tersebut, pendekatan viktimologi kritis menjadi relevan untuk digunakan dalam menganalisis kasus ini. Pendekatan ini tidak hanya melihat korban sebagai individu yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada tindakan pelaku, tetapi juga pada relasi kuasa, budaya sosial, serta sistem institusional yang berperan dalam membentuk pengalaman korban.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi korban dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta mengidentifikasi kebutuhan perlindungan yang harus dipenuhi. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong penguatan sistem perlindungan yang lebih responsif, sehingga lingkungan akademik dapat menjadi ruang yang benar-benar aman bagi seluruh civitas akademika.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk viktimisasi yang dialami korban dalam kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam perspektif viktimologi kritis?
2. Bagaimana relasi kuasa dan dinamika sosial di lingkungan akademik mempengaruhi posisi korban serta proses terjadinya pelecehan seksual?
3. Bagaimana respons dan mekanisme penanganan dalam lingkungan institusi mempengaruhi perlindungan korban serta potensi terjadinya viktimisasi lanjutan (*secondary victimization*)?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk viktimisasi yang dialami korban pelecehan seksual, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun akademik, dalam perspektif viktimologi kritis.
2. Untuk mengkaji peran relasi kuasa dan struktur sosial di lingkungan akademik dalam membentuk kondisi yang memungkinkan terjadinya pelecehan seksual serta mempengaruhi posisi korban.
3. Untuk menilai respons institusi dan mekanisme penanganan kasus dalam kaitannya dengan perlindungan korban, termasuk potensi terjadinya viktimisasi lanjutan dalam proses tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Viktimologi Kritis dan Pergeseran Perspektif terhadap Korban

Viktimologi sebagai cabang ilmu dalam kriminologi pada awalnya berfokus pada hubungan antara pelaku dan korban dalam konteks kejahatan konvensional. Namun, dalam perkembangannya, muncul pendekatan viktimologi kritis yang memperluas analisis dengan mempertimbangkan faktor struktural, sosial, dan kultural yang mempengaruhi terjadinya



viktimisasi. Pendekatan ini tidak hanya melihat korban sebagai individu yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang dapat berkontribusi terhadap kerentanan tersebut.

Dalam viktimologi kritis, perhatian diarahkan pada bagaimana struktur kekuasaan, norma sosial, serta institusi dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kejahatan atau bahkan memperburuk posisi korban setelah peristiwa terjadi. Dengan demikian, viktimisasi tidak dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara individu dan sistem yang lebih luas.

Pendekatan ini menjadi relevan dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus, di mana relasi sosial dan struktur institusi memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman korban.

2. Relasi Kuasa dalam Lingkungan Akademik

Relasi kuasa (*power relations*) merupakan konsep yang penting dalam memahami dinamika sosial dalam lingkungan akademik. Dalam konteks kampus, relasi kuasa tidak hanya bersifat formal, seperti hubungan antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk relasi informal yang mempengaruhi interaksi sehari-hari.

Ketimpangan kuasa dapat menciptakan kondisi di mana individu dengan posisi lebih lemah memiliki keterbatasan dalam menyampaikan keberatan atau menolak tindakan yang merugikan. Dalam kasus pelecehan seksual, relasi kuasa sering kali menjadi faktor yang memungkinkan pelaku melakukan tindakan tersebut, sekaligus menghambat korban untuk melaporkan atau mengungkapkan pengalaman yang dialaminya.

Selain itu, relasi kuasa juga berperan dalam membentuk respons lingkungan terhadap kasus yang terjadi. Pihak yang memiliki posisi dominan dalam struktur sosial sering kali memiliki pengaruh dalam menentukan narasi yang berkembang, sehingga dapat mempengaruhi bagaimana korban dipersepsikan oleh lingkungan sekitar.

3. Budaya Diam (*Silence Culture*) dan Hambatan Pelaporan

Salah satu fenomena yang sering muncul dalam kasus kekerasan seksual adalah budaya diam (*silence culture*), yaitu kondisi di mana korban memilih untuk tidak mengungkapkan pengalaman yang dialaminya. Budaya ini tidak muncul secara spontan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti stigma sosial, rasa takut, serta kekhawatiran terhadap konsekuensi yang mungkin timbul.

Dalam lingkungan kampus, budaya diam dapat diperkuat oleh kekhawatiran korban terhadap dampak akademik atau sosial. Korban mungkin merasa bahwa pelaporan akan menimbulkan risiko, seperti tekanan dari lingkungan, penilaian negatif, atau bahkan gangguan terhadap proses pendidikan.

Selain itu, adanya kecenderungan untuk meragukan atau mempertanyakan pengalaman korban juga menjadi faktor yang memperkuat budaya diam. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan pelaporan tidak hanya berasal dari individu korban, tetapi juga dari lingkungan sosial yang kurang responsif.



4. Viktimisasi Sekunder (*Secondary Victimization*)

Dalam kajian viktimologi, dikenal konsep viktimisasi sekunder, yaitu kondisi di mana korban mengalami penderitaan tambahan akibat respons yang tidak sensitif dari sistem atau lingkungan setelah peristiwa kejahatan terjadi. Viktimisasi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti proses hukum yang tidak ramah korban, sikap meragukan dari pihak tertentu, atau pemberitaan yang tidak memperhatikan aspek perlindungan korban.

Dalam kasus pelecehan seksual, viktimisasi sekunder sering kali menjadi isu yang signifikan, karena korban tidak hanya menghadapi dampak dari tindakan pelaku, tetapi juga dari proses penanganan kasus itu sendiri. Hal ini dapat memperburuk kondisi psikologis korban serta menghambat proses pemulihan.

Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa sistem penanganan kasus tidak hanya berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban.

5. Dampak Pelecehan Seksual terhadap Korban

Pelecehan seksual memiliki dampak yang kompleks dan tidak terbatas pada satu aspek tertentu. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma, kecemasan, serta penurunan rasa percaya diri. Dampak ini dapat mempengaruhi kemampuan korban dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk dalam konteks akademik.

Dalam lingkungan kampus, dampak tersebut dapat terlihat dalam bentuk penurunan konsentrasi belajar, keengganan untuk berinteraksi dengan lingkungan, serta perubahan dalam pola partisipasi akademik. Selain itu, korban juga dapat mengalami tekanan sosial yang berasal dari lingkungan sekitar, yang semakin memperburuk kondisi yang dialami.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap dampak pelecehan seksual harus dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan korban.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta relevansinya dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dalam perspektif viktimologi kritis, khususnya dalam konteks lingkungan perguruan tinggi yang memiliki dinamika relasi sosial yang kompleks.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perlindungan korban, serta hak-hak korban dalam sistem hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami kerangka hukum yang mengatur



perlindungan terhadap korban serta kewajiban institusi dalam menangani kasus pelecehan seksual.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep viktimologi kritis yang relevan, seperti relasi kuasa, viktimisasi struktural, budaya diam (*silence culture*), serta viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Pendekatan ini memberikan landasan teoritis dalam menganalisis posisi korban dalam struktur sosial dan institusional.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus pelecehan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai objek analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana peristiwa tersebut terjadi, serta bagaimana respons yang diberikan oleh lingkungan kampus dan pihak terkait.

2. Jenis dan Sumber Data

penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan korban
- 3) Ketentuan hukum yang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku yang membahas viktimologi, hukum pidana, dan kekerasan seksual
- 2) Jurnal ilmiah yang mengkaji relasi kuasa, viktimisasi, serta perlindungan korban
- 3) Artikel ilmiah yang relevan dengan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.



Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui:

- a. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual
- b. Pengkajian literatur viktimologi kritis dan relasi kuasa
- c. Pengumpulan informasi faktual terkait kasus dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap aspek normatif dan konseptual yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan data secara sistematis untuk memahami hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi.

Tahapan analisis meliputi:

- a. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data berdasarkan jenis dan relevansinya
- b. Interpretasi data, yaitu penafsiran terhadap data dalam kerangka teori viktimologi kritis
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu perumusan hasil analisis secara logis dan sistematis

Dalam proses analisis, data normatif akan dikaitkan dengan kondisi faktual dalam kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan reflektif terhadap realitas yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia memperlihatkan dinamika kompleks antara korban, pelaku, dan lingkungan akademik. Peristiwa ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelecehan itu sendiri, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial yang mempengaruhi bagaimana korban mengalami dan merespons kejadian tersebut.

Dalam kasus ini, korban berada dalam lingkungan akademik yang memiliki struktur relasi sosial yang khas, di mana interaksi antara individu tidak sepenuhnya setara. Kondisi ini berpengaruh terhadap posisi korban dalam menghadapi peristiwa yang dialaminya. Korban tidak hanya menghadapi dampak langsung dari tindakan pelecehan, tetapi juga harus berhadapan dengan tekanan sosial yang muncul setelah peristiwa terjadi.

Dari sisi dampak, korban mengalami viktimisasi yang bersifat multidimensional. Secara psikologis, korban berpotensi mengalami trauma, kecemasan, serta penurunan rasa aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari di lingkungan kampus. Kondisi ini dapat mempengaruhi konsentrasi belajar, partisipasi akademik, serta interaksi sosial korban.

Selain itu, terdapat indikasi bahwa korban menghadapi hambatan dalam menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal, seperti rasa takut atau malu, tetapi juga dari faktor eksternal berupa respons lingkungan yang tidak selalu



mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa viktimisasi dalam kasus ini tidak berhenti pada peristiwa utama, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk tekanan sosial.

Dari sisi institusi, respons terhadap kasus menunjukkan adanya upaya penanganan, namun juga memperlihatkan bahwa mekanisme yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek struktural maupun kultural.

Pembahasan

1. Viktimisasi Korban dalam Perspektif Viktimologi Kritis

Menjawab rumusan masalah pertama, viktimisasi dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai proses yang berlapis. Dalam perspektif viktimologi kritis, korban tidak hanya mengalami kerugian akibat tindakan pelaku, tetapi juga akibat struktur sosial yang mempengaruhi pengalaman tersebut.

Pada tahap awal, korban mengalami viktimisasi langsung, yaitu dampak dari tindakan pelecehan yang dilakukan. Dampak ini tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga mempengaruhi rasa aman dan integritas personal korban.

Namun, yang menjadi perhatian dalam viktimologi kritis adalah keberlanjutan viktimisasi tersebut. Korban berpotensi mengalami viktimisasi lanjutan (*secondary victimization*), yang muncul dari respons lingkungan, proses penanganan, maupun interaksi sosial setelah kejadian. Bentuk viktimisasi ini sering kali lebih sulit diidentifikasi, tetapi memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi korban.

Dengan demikian, viktimisasi dalam kasus ini bersifat kompleks, karena melibatkan interaksi antara tindakan individu dan kondisi sosial yang lebih luas.

2. Relasi Kuasa dan Posisi Korban dalam Lingkungan Akademik

Menjawab rumusan masalah kedua, relasi kuasa dalam lingkungan akademik memiliki peran penting dalam membentuk posisi korban. Dalam struktur kampus, relasi sosial tidak selalu setara, dan sering kali terdapat ketimpangan yang mempengaruhi interaksi antarindividu.

Ketimpangan ini dapat menciptakan kondisi di mana korban merasa memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Relasi kuasa tidak selalu bersifat formal, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk pengaruh sosial yang mempengaruhi persepsi dan respons lingkungan.

Dalam konteks ini, korban tidak hanya menghadapi pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan yang diambil, termasuk keputusan untuk melaporkan kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa tidak hanya berperan dalam terjadinya pelecehan, tetapi juga dalam menentukan bagaimana korban merespons dan diperlakukan setelah kejadian.



3. Budaya Diam (*Silence Culture*) dan Hambatan Pelaporan

Salah satu aspek penting dalam kasus ini adalah munculnya fenomena budaya diam (*silence culture*), yang menjadi hambatan bagi korban dalam mengungkapkan pengalaman yang dialaminya. Budaya diam tidak muncul secara individu, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara norma sosial, stigma, serta respons lingkungan terhadap korban.

Korban pelecehan seksual sering kali menghadapi kekhawatiran terhadap stigma sosial, termasuk kemungkinan disalahkan atau tidak dipercaya. Kondisi ini dapat memperkuat kecenderungan untuk tidak melaporkan kejadian, sehingga peristiwa kekerasan tidak segera terungkap.

Selain itu, adanya ketidakpastian mengenai mekanisme penanganan juga dapat menjadi faktor yang menghambat pelaporan. Korban mungkin meragukan apakah laporan yang disampaikan akan ditangani secara adil dan sensitif terhadap kondisi yang dialami.

Dengan demikian, budaya diam menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam analisis viktimologi, karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan korban untuk mendapatkan perlindungan.

4. Secondary Victimization dalam Proses Penanganan Kasus

Menjawab rumusan masalah ketiga, viktimisasi tidak berhenti pada peristiwa pelecehan, tetapi dapat berlanjut dalam proses penanganan kasus. Secondary victimization terjadi ketika korban mengalami tekanan tambahan akibat respons yang tidak sensitif dari sistem atau lingkungan.

Dalam konteks ini, korban dapat mengalami ketidaknyamanan dalam proses pelaporan, terutama apabila harus mengulang pengalaman yang traumatis. Selain itu, respons lingkungan yang meragukan atau tidak mendukung juga dapat memperburuk kondisi psikologis korban.

Viktimisasi sekunder menunjukkan bahwa sistem yang seharusnya melindungi korban dapat, dalam kondisi tertentu, justru menjadi sumber tekanan tambahan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahap penanganan dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada korban.

5. Peran Institusi dalam Perlindungan dan Pencegahan

Kasus ini juga menegaskan pentingnya peran institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman. Kampus tidak hanya memiliki tanggung jawab akademik, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam melindungi mahasiswa dari berbagai bentuk kekerasan.

Perlindungan terhadap korban tidak hanya mencakup penanganan kasus, tetapi juga upaya pencegahan melalui:

- a. Penguatan sistem pelaporan
- b. Peningkatan kesadaran civitas akademika
- c. Serta penyediaan dukungan bagi korban

Dalam perspektif viktimologi kritis, institusi tidak dapat dipandang sebagai entitas netral, tetapi sebagai bagian dari struktur yang memiliki peran dalam membentuk pengalaman korban.



Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem yang ada menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan benar-benar efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tidak dapat dipahami sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai fenomena yang berkaitan dengan relasi kuasa dan dinamika sosial dalam lingkungan akademik. Dalam perspektif viktimologi kritis, korban tidak hanya mengalami dampak langsung dari tindakan pelecehan, tetapi juga menghadapi kondisi struktural yang mempengaruhi bagaimana pengalaman tersebut diproses dan direspons.

Viktimisasi yang dialami korban bersifat multidimensional, mencakup aspek psikologis, sosial, dan akademik. Korban tidak hanya mengalami trauma dan penurunan rasa aman, tetapi juga menghadapi tekanan sosial yang dapat mempengaruhi interaksi di lingkungan kampus. Selain itu, adanya potensi *secondary victimization* menunjukkan bahwa penderitaan korban dapat berlanjut dalam proses penanganan apabila tidak dilakukan dengan pendekatan yang sensitif dan berorientasi pada korban.

Relasi kuasa dalam lingkungan akademik terbukti memiliki peran penting dalam membentuk posisi korban. Ketimpangan dalam hubungan sosial menciptakan kondisi yang membatasi ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Hal ini diperkuat oleh adanya budaya diam (*silence culture*) serta stigma sosial yang menghambat pelaporan, sehingga viktimisasi tidak segera terungkap dan ditangani secara optimal.

Dari sisi institusional, respons terhadap kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan terhadap korban masih memerlukan penguatan, baik dalam aspek struktural maupun kultural. Perlindungan yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada implementasi yang mampu menjamin keamanan, kerahasiaan, dan kenyamanan korban dalam setiap tahap penanganan.

Dengan demikian, pendekatan viktimologi kritis menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban pelecehan seksual harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya pemulihan korban serta perbaikan sistem yang lebih luas. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang tidak hanya bebas dari kekerasan, tetapi juga mampu memberikan ruang yang aman dan adil bagi seluruh civitas akademika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arif Gosita. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Fattah, E. A. (2019). Victimology: Past, Present and Future. *International Review of Victimology*, 25(1), 3–15.
- Judith Herman. (2015). *Trauma and Recovery*. New York: Basic Books.
- Lilik Mulyadi. (2018). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.



- Orth, U. (2018). Secondary victimization of crime victims by criminal proceedings. *Social Justice Research*, 31(1), 1–20.
- Putri, R. A., & Widodo, H. (2021). Perlindungan korban kekerasan dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 345–360.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Wemmers, J. (2020). Victims in the Criminal Justice System. *European Journal of Criminology*, 17(2), 123–140.